



**PUTUSAN**

Nomor 3755 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**GUSTI AYU ITA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Patas, Griya Abasan, Nomor 8, Tegalbuah, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anton Dedi Hermanto, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 46 Q, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SVEN HOLLINGER**, bertempat tinggal di Jalan Bingin Sari, Bukit Jimbaran Villas, Nomor 1, Kelurahan/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AWP *Law Office*, berkantor di Jalan Badak Agung IV A, Nomor 9, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;  
Termohon Kasasi;

D a n

1. **I GUSTI AYU RAI ASTITI**, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu, Nomor 1, Lingkungan Taman

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024*



Mertanadhi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

2. **I GUSTI NGURAH SUDIARTHA**, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu, Nomor 1, Lingkungan Taman Mertanadhi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. **Drs. I GUSTI RAI TANTRA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 126, RT.002, RW.006, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta tanggal 25 Januari 1997, Nomor 112 tentang Perjanjian Harta Perkawinan, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris J. B. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar dan Surat Pernyataan, tanggal 20 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah yaitu:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pernyataan Pengajuan Penawaran, tanggal 28-02-2003, yang ditandatangani oleh Gusti Ayu Ita Dewi selaku Pembeli dan I Gusti Ayu Rai Astiti selaku Penjual;
  - b. Kuitansi tanggal 28-02-2003, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst. Ayu Rai Astiti;
  - c. *Print out* ATM BCA tanggal 07/07/03, transfer ke rek. nama I Gst Ayu Rai Astiti;
  - d. *Print out* ATM BCA tanggal 08/07/03, transfer ke rek. nama I Gst Ayu Rai Astiti;
  - e. Kuitansi tanggal 13-08-2003, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst Ayu Rai Astiti;
  - f. Aplikasi kiriman uang Bank BNI tanggal 20 Oktober 2003, pengirim I Gusti Ayu Ita Dewi/Sven Hollinger;
  - g. Aplikasi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 22-04-04, pengirim Sven Hollinger;
  - h. Kuitansi tanggal 22-04-04, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst Ayu Rai Astiti;
  - i. Kuitansi tanggal 16 Juli 2003, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh Notaris J.S Wibisono, S.H.;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
- a. Akta Jual Beli Nomor 218/2003, tanggal 22 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Andy Shindunata, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung;
  - b. Akta Jual Beli Nomor 17/2006, tanggal 16 Mei 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung;
5. Menyatakan kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya sebagaimana terurai dalam:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Kerobokan Kelod, NIB. 01263, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 9743, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 05-12-2003, Nomor 835/2003, Luas 600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 29 Juni 2022;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.05.02205, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 1075, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 11-07-2006, Nomor 1601/Kerobokan Kelod/2006, Luas 200 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 27 Juni 2022;

adalah sah hak milik Penggugat;

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah berusaha memiliki dan menguasai kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya, yang merupakan hak milik Penggugat, termasuk tidak mau menyerahkan kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya tersebut kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh Tergugat, untuk menyerahkan kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap orang maupun barang-barang dan lain sebagainya, seketika setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwenang untuk itu, termasuk pula menyerahkan bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik atas kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 4 untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perubahan hak kepemilikan atas bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik atas kedua bidang tanah objek sengketa sebagaimana terurai dalam:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Kerobokan Kelod, NIB. 01263, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 9743, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 05-12-2003, Nomor 835/2003, Luas 600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 29 Juni 2022;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.05.02205, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 1075, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 11-07-2006, Nomor 1601/Kerobokan Kelod/2006, Luas 200 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 27 Juni 2022;

dari yang sebelumnya atas nama I Gusti Ayu Ita Dewi (Tergugat) menjadi atas nama Sven Hollinger (Penggugat), seketika setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

9. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang kewenangan mengadil secara absolut;

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta tanggal 25 Januari 1997, Nomor 112 tentang Perjanjian Harta Perkawinan, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris J.B. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar dan Surat Pernyataan tanggal 20 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah yaitu:
  - a. Pernyataan Pengajuan Penawaran, tanggal 28-02-2003, yang ditandatangani oleh Gusti Ayu Ita Dewi selaku Pembeli dan I Gusti Ayu Rai Astiti selaku Penjual;
  - b. Kuitansi tanggal 28-02-2003, dengan kalimat "sudah terima dari" Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst. Ayu Rai Astiti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Print out* ATM BCA tanggal 07/07/03, transfer ke rek. nama I Gst. Ayu Rai Astiti;
  - d. *Print out* ATM BCA tanggal 08/07/03, transfer ke rek. nama I Gst Ayu Rai Astiti;
  - e. Kuitansi tanggal 13-08-2003, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst Ayu Rai Astiti;
  - f. Aplikasi kiriman uang Bank BNI tanggal 20 Oktober 2003, pengirim I Gusti Ayu Ita Dewi/Sven Hollinger;
  - g. Aplikasi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 22-04-04, pengirim Sven Hollinger;
  - h. Kuitansi tanggal 22-04-04, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst Ayu Rai Astiti;
  - i. Kuitansi tanggal 16 Juli 2003, dengan kalimat “sudah terima dari” Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh Notaris JS Wibisono, S.H.;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
    - a. Akta Jual Beli Nomor 218/2003, tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Andy Shindunata, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung;
    - b. Akta Jual Beli Nomor 17/2006, tanggal 16 Mei 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, SH., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung;
  5. Menyatakan kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya sebagaimana terurai dalam:
    - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Kerobokan Kelod, NIB. 01263, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 9743, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 05-12-2003, Nomor 835/2003, Luas 600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.05.02205, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 1075, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 11-07-2006, Nomor 1601/Kerobokan Kelod/2006, Luas 200 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama: Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 27 Juni 2022 adalah sah hak milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah berusaha memiliki dan menguasai kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya, yang merupakan hak milik Penggugat, termasuk tidak mau menyerahkan kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya tersebut kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh Tergugat, untuk menyerahkan kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap orang maupun barang-barang dan lain sebagainya, seketika setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwenang untuk itu, termasuk pula menyerahkan bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik atas kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 4 untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perubahan hak kepemilikan atas bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik atas kedua bidang tanah objek sengketa sebagaimana terurai dalam:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1074/Kerobokan Kelod, NIB. 01263, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 9743, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 05-12-2003, No. 835/2003, Luas 600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 29 Juni 2022;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.05.02205, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 1075, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 11-07-2006, Nomor 1601/Kerobokan Kelod/2006, Luas 200 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang sebelumnya tercatat atas nama Sven Hollinger, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, tanggal 27 Juni 2022;

dari yang sebelumnya atas nama I Gusti Ayu Ita Dewi (Tergugat) menjadi atas nama Sven Hollinger (Penggugat), seketika setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.112.000,00 (empat juta seratus dua belas ribu rupiah);
12. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT DPS, tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2024, kemudian

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PDT/2024/PT DPS, tanggal 13 Februari 2024 *juncto* Putusan Akhir Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Denpasar 2023, dan mengadili sendiri:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

3. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat tentang eksepsi kompetensi absolut untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

5. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 1 April 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena berisi pengulangan dalil dan penilaian terhadap pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* berdasarkan undang-undang dan KUH Perdata;
- Bahwa terbukti Tergugat menguasai kedua bidang tanah objek sengketa berikut turutannya yang merupakan hak milik Penggugat, selain itu Tergugat tidak bersedia menyerahkan kedua bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, melanggar hak subjektif Penggugat sebab bertentangan dengan Akta Kesepakatan Perjanjian Harta Bersama dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GUSTI AYU ITA DEWI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUSTI AYU ITA DEWI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3755 K/Pdt/2024